

PENGADUAN OTOMATIS GUGUR

Kamis, 06 Februari 2020 - Sidik Aji Nugroho

Di tengah proses penyidikan kasus ujaran kebencian terhadap Wali Kota Risma, muncul laporan ke Ombudsman Jatim. Menurut pengaduan itu, laporan terhadap Zikria dikategorikan cacat hukum.

Menindaklanjuti surat pengaduan, Ombudsman Jawa Timur mendatangi Satreskrim Polresta Surabaya, Rabu (5/2). Tujuan mengkonfirmasi laporan yang masuk kepada Ombudsman. " Kami ke sini hanya untuk mengkonfirmasi terkait isi surat tersebut. Serbagai bentuk atensi kami atas kasus ujaran kebencian terhadap Wali Kota Surabaya, " kata kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Agus Widiyarta. Ia menjelaskan surat laporan kepada Ombudsman terkait dugaan cacat hukumnya penanganan kasus dalam verifikasi formil. Oleh karena itu pengaduan tidak dapat diproses lebih lanjut. " Ya, karna ketika kami konfirmasi, pelapor bukanlah korban langsung atas pelayanan institusi negara. Artinya pelapor bukanlah korban sendiri atau kuasanya, melainkan orang lain. Secara formil sudah otomatis gugur, ".

Meski tak dapat diproses, Agus mendatangi Satreskrim Polresta Surabaya guna memastikan laporan Risma terhadap Zikria itu telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. " Bu Risma melaporkan ujaran kebencian dan penghinaan itu secara pribadi. Bahkan saksi ahli yang diperiksa juga sudah banyak dan prosesnya sampai penetapan tersangka terhadap bu Zikria juga sudah dilakukan, " katanya.

Senada dengan Ombudsman, penasihat hukum Zikria, Dio, Memastikan laporan ke Ombudsman bukanlah dari pihaknya. " Kami pastikan laporan itu bukan dari kami, " kata Dio.

Ia juga menegaskan akan mengikuti proses hukum dan berharap adanya keadilan atas kasus tersebut. " Yang pasti kami ikuti proses hukum. Setelah permohonan maaf secara pribadi antara klien kami dan BU Risma, " katanya.**(yus)**